

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F.753-IZ.01.10 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR F.1780-IZ.01.10 TAHUN 1999
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN VISA BERBENTUK STIKER**

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan stikerisasi visa pada Perwakilan Republik Indonesia di Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, Beijing dan Hongkong yang ditunjuk sebagai unit percobaan pengeluaran dan pemberian visa berbentuk stiker berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F.1780-IZ.01.10 Tahun 1999 tanggal 30 Desember 1999 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Visa Berbentuk Stiker telah berjalan dengan baik dan lancar ;

d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan pengeluaran dan pemberian visa stiker dipandang perlu untuk diberlakukan ke seluruh Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3561);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3572);
 - 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - 7 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02 - IZ.01.10 Tahun tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
 - 8 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 9 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
 - 10 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
 - 11 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.532-IZ.01.10 Tahun 1998 tentang Visa Berbentuk Stiker;
 - 12 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.1780-IZ.01.10 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Visa Berbentuk Stiker.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR F.1780-IZ. 01.10 TAHUN 1999 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN VISA BERBENTUK STIKER.**
- Pertama : Mengubah ketentuan dalam diktum kedua, sehingga berbunyi: "Pengeluaran dan pemberian visa berbentuk stiker dilakukan di seluruh Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri";**
- Kedua : Mengubah ketentuan dalam diktum keempat, sehingga berbunyi "Pemberian visa berbentuk stiker diberikan sesuai dengan Petunjuk Teknis dalam lampiran keputusan ini";**
- Ketiga : Menghapus diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima; Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Agustus 2002.**

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Juni 2002

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
ttd
M. IMAN SANTOSO
NIP. 040029046